

KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN

Theodorus Pangalila

Dosen pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNIMA

Abstrak

Dari Socrates sampai Ulrich Beck, konsep kewarganegaraan telah banyak diperdebatkan, berteori dan diteliti. Orang-orang berbicara tentang berbagai jenis kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan politik, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan Eropa dan kewarganegaraan global, nama yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda. Gagasan kewarganegaraan telah mengalami perubahan secara terus menerus seiring dengan perjalanan waktu; dari konsep kewarganegaraan *polis* di Athena sampai pada konsep masyarakat multikultural dewasa ini.

Kata Kunci: Filosofis, Gagasan, Kewarganaraan

Pendahuluan

Dari Socrates sampai Ulrich Beck, konsep kewarganegaraan telah banyak diperdebatkan, berteori dan diteliti. Orang-orang berbicara tentang berbagai jenis kewarganegaraan, seperti kewarganegaraan sosial, kewarganegaraan politik, kewarganegaraan aktif, kewarganegaraan Eropa dan kewarganegaraan global, nama yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda! Akademisi Kontemporer berbicara tentang gagasan-gagasan seperti 'maksimal' dan 'minimal' kewarganegaraan (McLaughlin dalam McDonough dan Feinberg, 2003), gender dan kewarganegaraan (Arnot dan Dillabough, 2000), atau kewarganegaraan kosmopolitan (Heater, 2002) (www.pearsonpublishing.co.uk).

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba memaparkan tentang gagasan kewarganegaraan dari zaman Yunani Kuno dan Romawi sampai ke zaman kontemporer secara filosofis.

A. Gagasan Kewarganegaraan Awal

Istilah kewarganegaraan (terjemahan dari "*citizenship*") telah dikenal sejak zaman Aristoteles (384-322 BC). Dalam bukunya yang berjudul "Politics", Aristoteles menjelaskan tentang *citizenship* sebagai gagasan awal terdapat dalam Buku III *The Theory of Citizenship and Constitution* (Wahab dan Sapriya, 2011). Menurut J.G.A. Pocock (1995) ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan awal atau klasik, maka kita akan selalu merujuk pada peradaban kuno di Mediteranian, secara khusus Athena pada ke-5 SM dan ke-4 SM dan Roma dari abad ke-3 SM sampai abad 1 M.

Menurut Freeman Butts (1980) gagasan tentang kewarganegaraan telah ditempa dalam dua periode formatif yang utama. Rumusan pertama muncul sepanjang naik dan runtuhnya negara-kota (*city-state*) Yunani dari sekitar abad ke-7 SM sampai abad ke-4 SM dan terbawa dengan perubahan Republik Romawi

dan Kekaisaran. Rumusan yang kedua berlangsung dalam kaitannya dengan tumbuhnya negara-bangsa (*nation-state*) modern di era revolusi Eropa Barat dan Amerika yang berlangsung dari abade ke-17 M sampai abad ke-19 M.

Berikut ini adalah gagasan awal kewarganegaraan yang berasal dari Yunani dan Romawi:

1. Gagasan Kewarganegaraan di Yunani

Kuno

Bentuk pertama dari kewarganegaraan didasarkan pada cara hidup orang di zaman Yunani Kuno, dalam skala yang kecil masyarakat organik dari (*city-state*) *polis*. Menurut Bertens (1999) suatu *polis* adalah suatu negara kecil atau suatu negara-kota, tetapi serentak juga kata *polis* menunjuk kepada rakyat yang hidup dalam negara-kota itu. Pada zaman ini kewarganegaraan tidak dipandang sebagai masalah publik, kewarganegaraan dipisahkan dari kehidupan pribadi dari individu. Kewajiban kewarganegaraan amat berhubung erat dengan kehidupan sehari-hari seseorang di *polis*.

Menurut Freeman Butts (1980): *Pertama*, Kewarganegaraan di Yunani didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik, di mana hak dan kewajiban warga negara diatur oleh hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini kewarganegaraan dilihat sebagai sebuah *achieved status* yang berbeda dengan peran dan kewajiban yang diberikan oleh klan, kekerabatan, atau jenis kelamin sebagai *ascribed status*. *Kedua*, mereka yang disebut warga bebas (*free citizens*) adalah anggota dari sebuah komunitas politik yang demokratis maupun republik di mana kelas warga negara berpartisipasi secara aktif dalam urusan negara. Untuk menjadi benar-benar manusia, orang harus menjadi warga negara aktif untuk masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Aristoteles: "*To take no part in the running of*

the community's affairs is to be either a beast or a god!" Inilah bentuk kewarganegaraan yang didasarkan pada kewajiban warga negara terhadap masyarakat, bukan hak yang diberikan kepada warga masyarakat. Bagi mereka hal ini bukanlah sebuah masalah, karena mereka semua memiliki ikatan yang kuat dengan *polis*; nasib mereka dan nasib komunitas mereka sangat terjalin erat. Oleh karena itu, warga *polis* melihat kewajiban kepada masyarakat sebagai kesempatan untuk menjadi saleh dan menjadi sumber penghormatan dan penghargaan. Di Athena, warga bisa menjadi penguasa dan yang dikuasai, jabatan politik dan yuridis penting diputar dan semua warga negara memiliki hak untuk berbicara dan suara dalam pemilihan. Menurut Aristoteles, kewarganegaraan adalah status milik laki-laki (*patriarki*) yang berpartisipasi dalam bidang politik dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat (J.G.A Pocock, 1995). Konsepsi Aristoteles menyiratkan bahwa warga sipil menampilkan kebajikan dengan aktif mengambil bagian dalam peran pemerintahan serta pasif mematuhi hukum yang ditetapkan.

Menurut Aristoteles, kewarganegaraan tidak ditentukan oleh penduduk atau hanya sekedar kemampuannya di depan pengadilan. Warga Negara adalah seseorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan (Wahab dan Sapriya, 2011). Gagasan tentang kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini erat kaitannya dengan konsepnya tentang negara dan etika. Manusia adalah *zoon politikon*, makhluk sosial, makhluk hidup yang membentuk masyarakat. Demi keberadaannya dan demi penyempurnaan dirinya diperlukan persekutuan dengan orang lain. Untuk keperluan itu dibutuhkan negara. Negara bertujuan untuk memungkinkan hidup dengan baik, seperti halnya dengan segala lembaga yang lain (Hadiwijono, 2008).

Oleh karena itu pada zaman Yunani Kuno, khususnya pada zaman negara kota (*polis*), warga negara didefinisikan dengan kriteria yang cukup terbatas, yakni hanya orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengadilan (*the administration of justice*) dan yang memegang jabatan (*the holding of office*) (Wahab dan Sapriya, 2011). Menurut Freeman Butts (1980) dua poin utama tentang gagasan awal kewarganegaraan di Yunani adalah: 1) kewarganegaraan didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia dan bukan pada keanggotaan dalam sebuah klan keluarga, atau suku yang berdasarkan pada kekerabatan, agama, latar belakang etnis, atau status warisan, dan 2) pandangan yang dominan tentang kewarganegaraan pada abad ke-5 di Athena adalah bahwa kewarganegaraan berarti bahwa hukum dibuat, diberikan, dan dinilai oleh warga bebas; baik penguasa dan maupun yang dikuasai, tidak hanya subyek dari seorang raja atau imam yang membuat atau memperlihatkan hukum.

2. Gagasan Kewarganegaraan di Kekaisaran Romawi

Di Kekaisaran Romawi, *polis (city-state)* kewarganegaraan berubah bentuk: kewarganegaraan itu diperluas dari masyarakat skala kecil ke seluruh kekaisaran. Roma menyadari bahwa pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang dari seluruh kekaisaran melegitimasi kekuasaan Romawi atas wilayah ditaklukkan. Kewarganegaraan di era Romawi tidak lagi sekedar status badan politik, tapi direduksi menjadi perlindungan hukum dan ekspresi aturan dan hukum. Kewarganegaraan telah menjadi status hukum yang disertai dengan hak-hak khusus bagi anggota *Civic Romanus* (J.G.A. Pocock, 1980:36). Status kewarganegaraan telah menjadi hal yang menunjukkan status hukum seseorang, yang

tidak cukup sama dengan status politik pada zaman Yunani Kuno. Selama berabad-abad, *homo legalis* dengan ini menunjuk orang yang dapat menggugat dan digugat di pengadilan tertentu. Orang yang termasuk dalam anggota *Civis Romanus* menikmati hak-hak khusus di seluruh daerah kekuasaan Romawi.

Nisbet mendefinisikan empat prinsip politik sentral dari hukum Romawi ... : 1) tatanan politik memiliki kedaulatan atas semua kelompok dan kepentingan lain dalam masyarakat; kedaulatan melibatkan monopoli kekuasaan oleh negara dan derajat yang tinggi dari sentralisasi kekuasaan. 2) tidak ada bentuk lain asosiasi sah dalam masyarakat kecuali mengakui hak untuk hidup berdasarkan penguasa politik. 3) relasi interpersonal warga negara dianggap sah hanya apabila didasarkan pada persetujuan turun temurun; adat istiadat tradisional tidak memiliki status hukum kecuali jika mereka dapat dikonversi ke dalam hubungan perjanjian 4) hanya unit politik yang diakui dalam masyarakat yang warganya dianggap sah dan kepada mereka diberikan hak-hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. (Butts, 1980:34).

B. Gagasan Kewarganegaraan di Zaman Modern

Kebangkitan kembali gagasan kewarganegaraan muncul dalam kaitannya dengan asal-usul negara-bangsa Eropa modern pada abad ke-16 dan ke-17, dan gagasan tentang kewarganegaraan demokratis mendapatkan formulasi modern dalam kaitannya dengan revolusi demokrasi yang melanda sebagian besar Eropa Barat dan Inggris Amerika pada abad ke-18 ... revolusi demokratik merupakan gerakan revolusioner tunggal yang terjadi di beberapa bagian berbeda dari masyarakat Barat, terutama di dekade 1760-1800. (Freeman Butts, 1980:35).

Di Eropa modern awal, status warga negara jauh lebih lemah dan lebih bervariasi. Pada awal periode ini, tidak ada negara nasional terpusat, dan sebagian besar penduduk adalah petani budak yang hidup di bawah kekuasaan penguasa lokal. Pada masa ini golongan *borjuis* memegang peranan sentral. Tidak ada konsep hak-hak universal warga negara. Hak berupa hak istimewa yang disahkan oleh tradisi dan didistribusikan tidak adil menurut tempat, pangkat, dan keanggotaan dalam badan-badan perusahaan-serikat pekerja, parlemen, universitas, dan sejenisnya. Kewarganegaraan dengan demikian hanya salah satu bentuk status yuridis yang memungkinkan warganya hidup berdampingan bersama dengan kelompok perusahaan yang memberikan hak bagi anggotanya untuk hak-hak istimewa. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship>).

Dari pertengahan abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18 kehidupan masyarakat Amerika dan Eropa menjadi lebih aristokratis, lebih tertutup, lebih dikuasai oleh kaum elit. Masyarakat Amerika dan Eropa terbagi dalam kelas-kelas sosial. Misalnya di Swedia masyarakat terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu: bangsawan, pendeta, kaum borjuis dan petani. Di dalam pemilihan-pemilihan, kaum borjuis hanya memilih sesama kaum borjuis dan petani hanya memilih sesama petani, sehingga setiap “perintah” atau kelas terpisah satu sama lain (Freeman Butts, 1980:37). Di Prancis kesenjangan antara petani dengan kaum borjuis atau kaum kapitalis sangat jelas terlihat. Para petani hanya menikmati sebagian kecil saja dari hasil mereka. Menurut Karl Marx pada zamannya manusia terasing dari dirinya dan dari hasil pekerjaannya. Marx kemudian menemukan bahwa biang keladi alienasi terdapat dalam institusi hak milik pribadi, yakni hak milik atas alat-alat produksi. Marx menjelaskan bahwa alienasi tidak disebabkan oleh individu-individu, melainkan oleh proses objektif yang mengatasi individu-individu, yaitu

mekanisme hak-hak milik di dalam masyarakat yang menyebabkan munculnya dua kelas yang berkontradiksi: kelas pemilik alat produksi dan kelas pekerja (Hardiman, 2004:238).

Dalam perkembangan selanjutnya, melalui berbagai macam revolusi (di antaranya revolusi Prancis), kewarganegaraan dalam dunia modern akhirnya menjadi status hukum yang melimpahkan hak-hak dan kewajiban kepada semua anggota negara. Kewarganegaraan modern dikaitkan dengan persamaan di depan hukum, kebebasan dari kekuasaan sewenang-wenang, dan rasa dasar martabat manusia yang terikat dengan gagasan hak asasi manusia. Ini adalah istilah yang kuat yang membangkitkan tidak hanya hak-hak warga negara yang mereka bisa klaim, tetapi juga tugas-tugas yang mereka tetapkan, termasuk mati untuk sebuah negara.

Di zaman modern, kebijakan kewarganegaraan dibagi antara *jus sanguinis* dan *jus soli* ("right of soil") bangsa. Kebijakan tentang *jus sanguinis* didasarkan pada kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau etnis, dan terkait dengan konsep negara-bangsa (*nation-state*) di Eropa. Kebijakan *jus soli* kewarganegaraan mengacu pada siapa pun yang lahir di wilayah negara, kebijakan ini dipraktekkan oleh banyak negara di benua Amerika (www.pearsonpublishing.co.uk).

C. Gagasan Kewarganegaraan pada Masa Kontemporer

Secara historis, kajian tentang pemikiran kewarganegaraan kontemporer dapat ditelusuri dari karya sejumlah pakar antara lain Marshall (1950). Menurut Gunsteren (1988), pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi tiga aspek, yakni bahwa warga negara: (1) memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik; (2) memiliki akses terhadap pengadilan umum yang dijalankan oleh warga Negara secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap

warga Negara; dan (3) memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum (Wahab dan Sapriya, 2011:183-184).

Sejalan dengan pemikiran Marshall, John J. Cogan and Ray Derricott (1998) mengatakan bahwa masyarakat kontemporer dapat dilihat dalam 5 elemen penting, yaitu:

1. A sense of identity
2. Rights and entitlements
3. Responsibilities, obligation and duties
4. Active in public affairs
5. Acceptance of basic societal values

Ke lima elemen ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Eropa dan Amerika Utara, tetapi unsur-unsur ini juga bisa berlaku secara umum. Masyarakat kontemporer bukanlah masyarakat madani atau "*civil society*" dimana otonomi milik individu. Kecenderungan masyarakat saat ini ada pada organisasi dan akumulasi kapital yang kompleks yang pada gilirannya dapat menentukan perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Budaya korporasi dengan gaya disiplin manajer, pekerja terlatih dan profesional serta pembentukan jaringan hubungan komunikasi semakin menggejala. Demikian pula budaya kompetisi dalam segala aspek kehidupan mewarnai jalannya kehidupan baik pada tataran global, nasional bahkan lokal (Wahab dan Sapriya, 2011:183-184).

Penutup

Demikianlah kita telah melihat perkembangan gagasan kewarganegaraan mulai dari zaman Yunani Kuno dan Romawi sampai ke zaman kontemporer. Gagasan kewarganegaraan telah mengalami perubahan secara terus menerus seiring dengan perjalanan waktu; dari konsep kewarganegaraan *polis* di Athena sampai pada konsep masyarakat multikultural dewasa ini.

Daftar Pustaka

- Beiner, Ronald. (1955). *Theorizing for Citizenship in a Multicultural Society*. London: Cassel.
- Bertens, K. (1999). *Sejarah Filsafat Yunani Kuno*. Yogyakarta: Kanisius.
- Butts, Freeman R. (1988). *The Morality of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education in the Republic's Third Century*. California: Center for Civic Education Calabasas.
- (1980). *The Revival of Civic Learning: A Rationale for Citizenship Education in American Schools*. California: Phi Delta Kappa Education Foundation.
- Cogan, J. John and Ray Derricott. (1998). *Citizenship for 21st Century: an International Perpektif on Education*. London: Cogan Page.
- Hadiwijono, Harun. (1980). *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman F. Budi. (2004). *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul Aziz dan Sapriya. (2011). *Teori dan Landsan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Citizenship>.
- www.pearsonpublishing.co.uk.